

**TAHAPAN PERUMUSAN PERATURAN, KEPUTUSAN,  
ATAU KEBIJAKAN YANG DIBENTUK.**

**PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**

Jl. D.I Panjaitan Kav. 14  
Jakarta Timur - 13340  
(021) 8516290



1

Tahap 1  
**Kegiatan Sosialisasi**

2

Tahap 2  
**Kegiatan Penyuluhan**

3

Tahap 3  
**Kegiatan Pelatihan**

 /ptabipraya

 brantasabipraya

 @ptabipraya

 PT Brantas Abipraya

 [www.brantas-abipraya.co.id](http://www.brantas-abipraya.co.id)

# TAHAP 1 KEGIATAN SOSIALISASI

## Tujuan Kegiatan

Untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai suatu isu, program, atau kebijakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Melalui sosialisasi, diharapkan peserta dapat memahami tujuan dan manfaat dari informasi yang disampaikan, mendorong interaksi dan diskusi yang konstruktif, serta menciptakan kesadaran kolektif yang mendukung pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

## Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan  
Mekanisme : Hybrid (Online dan Offline)  
Tempat : Gedung Aula PT Brantas Abipraya (Persero)

## Peserta Kegiatan

Kegiatan tersebut harus dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, *Senior Vice President*, *Vice President*, *Asisten Vice President*, Pejabat Proyek dan Perwakilan dari Anak Perusahaan.

# TAHAP 2

## KEGIATAN PENYULUHAN

### Tujuan Kegiatan

Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta mengenai isu tertentu. Melalui penyuluhan, peserta diharapkan memperoleh informasi akurat, mengembangkan keterampilan praktis, serta terlibat aktif dalam diskusi dan tindakan terkait isu tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah dengan edukasi tentang norma dan peraturan yang berlaku.

### Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Menyesuaikan dengan kebutuhan  
Mekanisme : Hybrid (Online dan Offline)  
Tempat : Gedung Aula PT Brantas Abipraya (Persero)

### Peserta Kegiatan

Kegiatan tersebut harus dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Senior Vice President, Vice President, Asisten Vice President, Pejabat Proyek dan Perwakilan dari Anak Perusahaan.

# TAHAP 3 KEGIATAN PELATIHAN

## Tujuan Kegiatan

Untuk meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha khususnya di lingkungan Unit Kerja/Unit Bisnis yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-Undang, dan seluruh Insan Abipraya pada umumnya.

## Waktu Pelaksanaan

Hari / Tanggal : Menyesuaikan dengan kebutuhan  
Mekanisme : Hybrid (Online dan Offline)  
Tempat : Gedung Aula PT Brantas Abipraya (Persero)

## Peserta Kegiatan

Kegiatan tersebut harus dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Senior Vice President, Vice President, Asisten Vice President, Pejabat Proyek dan Perwakilan dari Anak Perusahaan.